

PERUBAHAN PENETAPAN – ATASAN LANGSUNG BENDAHARA DAN BENDAHARA SEKRETARIAT PPK

23/SK/Pilbup/Ses.Kab.025.433280/VI/2015 : 5 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA NOMOR:
23/SK/Pilbup/Ses.Kab.025.433280/VI/2015 TENTANG PERUBAHAN SK NOMOR :
22/SK/Pilbup/Ses.Kab.025.433280/VI/2015 TENTANG PENETAPAN ATASAN LANGSUNG
BENDAHARA DAN BENDAHARA PADA SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SE-
KABUPATEN GOWA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GOWA TAHUN 2015**

ABSTRAK : - Sehubungan dengan adanya pergantian Bendahara Kecamatan Bungaya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gowa Tahun 2015 pada KPU Kabupaten Gowa, maka dipandang perlu menunjuk/menetapkan SK Perubahan Atasan Langsung Bendahara dan Bendahara pada Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Bungaya Kabupaten Gowa.

- UU No. 15 Tahun 2011; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan UU No. 1 Tahun 2010; PKPU No. 6 Tahun 2008; PKPU No. 3 Tahun 2015; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Nomor : 01/kpts/KPU.Kab.025.433280/IV/2015; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Nomor : 02/Kpts/Kpu.Kab.025.433280/IV/2015.
- **Dalam Keputusan ini menetapkan Perubahan SK Atasan Langsung Bendahara dan Bendahara pada Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Bungaya Kabupaten Gowa dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gowa Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini; Tugas dan tanggung jawab Atasan Langsung Bendahara belanja dana kegiatan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gowa Tahun 2015.**

CATATAN : - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan Tanggal 01 Juni 2015.

- **Lampiran 1 halaman**